



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1968
TENTANG
PENARIKAN URUSAN KEHUTANAN DARI DAERAH KEHUTANAN
KABUPATEN KE PROPINSI DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pengusahaan Hutan secara besar-besaran dengan tehnik modern memerlukan kesatuan areal hutan yang luas dan tidak terpecah-pecah pengurusannya;

b. bahwa menurut penjelasan pasal 12 Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, pengurusan hutan yang sebaik-baiknya harus dilaksanakan dalam daerah yang meliputi wilayah seluas-luasnya, sehingga Pemerintah beranggapan bahwa pengurusan hutan hanya dapat dipertanggung-jawabkan jika "Urusan Kehutanan" diserahkan kepada Daerah Tingkat I;

c. bahwa diwilayah Indonesia Bagian Timur hingga sekarang urusan kehutanan secara juridis masih ada pada Daerah Kabupaten, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk ditarik ke Daerah Propinsi, sebagaimana yang sudah berlaku di Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;

3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;

4. Undang-undang No. 60 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 111) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Maluku;

5. Undang-undang No. 69 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 122) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Nusatenggara;

6. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Undang-undang No. 29 tahun 1959 (L.N. 1959 No. 74) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
7. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (L.N. 1965 No. 83) tentang otonomi Daerah;
8. Undang-undang No. 5 tahun 1967 (L.N. 1967 No. 8) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penarikan urusan kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi diwilayah Indonesia Bagian Timur.

Pasal 1.

Mencabut pasal 8 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 sepanjang yang mengenai ketentuan penyerahan wewenang dalam bidang Kehutanan diwilayah-wilayah bekas Negara Indonesia Bagian Timur.

Pasal 2.

Menyerahkan wewenang dalam bidang kehutanan untuk wilayah-wilayah bekas Negara Indonesia Bagian Timur - sebagai termaksud pada pasal 1 tersebut diatas pada Daerah Propinsi.

Pasal 3.

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Pebruari 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Pebruari 1968.
Sekretaris Kabinet Ampera R.I.,
ttd
SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.